PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jl. Kartini No. 33 Semarapura. Telpon : (0366) 23969
SEMARAPURA

BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

SATU DATA RISET
DAN INOVASI
DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG

LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Juli 2025

JUDUL

"Admnistrasi Pemerintahan pada Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah kosong di dalam daerah khususnya Pulau Pulau Kecil di Kecamatan Nusa Penida."

Fokus Strategis
Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Tim Ahli
Ir. I Gede Putu Winastra, M.MA
Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan

Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung
Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-

1. Sesuai Pasal 6 huruf a, Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali, Kabupaten Klungkung memiliki karakteristik, yaitu: a. kewilayahan dengan ciri geografis utama **wilayah kepulauan** yang terdiri dari 5 (lima) unit lahan, yaitu dataran pantai, perbukitan, kipas dan lahar, rawa pasang surut, dan teras.
2. Kabupaten Klungkung dengan ciri geografis Kepulauan memiliki 21 pulau Kecil, 3 diantaranya berpenduduk dan 18 belum berpenduduk.
3. Sejalan dengan perkembangan pariwisata yang sangat pesat di Kecamatan Nusa Penida, maka pulau pulau kecil di Kecamatan Nusa Penida memiliki nilai strategis yang perlu diinventarisir dan direncanakan pemanfaatannya.
4. Sesuai Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Khususnya pada Lampiran Pembangian Urusan Pemerintahan, Huruf J. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN, Nomor 7, Sub Urusan Tanah Kosong, termuat urusan Pemerintah Kabupaten/Kota yang nomor 2. **"Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Dalam Daerah Kabupaten/Kota"**.

I. Maksud dan Tujuan

Maksud pembahasan ini adalah agar kajian yang direncanakan sesai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten merujuk pada Undang Undang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian Urusan Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan dimaksud.

Tujuan penulisan ini adalah agar sejak awal Kajian Kelitbangan yang direncanakan harus jelas OPD yang sebagai pelaksana hasil Kajian dan Instansi Mana saja yang terkait, karena pada prinsipnya semua Urusan Pemerintahan daerah sudah terbagi habis pada OPD.

II. Ide dan Gagasan

Beberapa ide gagasan antara lain :

1. Inventarisasi Pulau-pulau Kecil di Kecamatan Nusa Penida segera dilakukan bersamaan dengan Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Kawasan Nusa Penida, dengan mempedomani Perda Kab Klngkung Nomor 1 Tahun 2024 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024-2044.
2. Inventarisasi Tanah Kosong di dalam Daerah Kabupaten Klungkung khususnya di Kecamatan Nusa Penida sebagai wilayah kepulauan, diprioritaskan pada pulau pulau kecil yang belum berpenduduk.
3. Setelah dilaksanakan inventarisir tanah kosong di dalam Daerah oleh Tim inventarisasi tanah kosong bersama instansi terkait, yang leading sektornya Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dilanjutkan dengan rencana pemanfaatanya.
4. Rencana Pemanfaatan Tanah Kosong dalam daerah Kabupaten Klungkung, Khususnya pada pulau pulau Kecil Di Kecamatan Nusa Penida hendaknya mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung (RPJPD) dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung.

III. Rekomendasi

1. Sekretariat Daerah sebagai fungsi koordinsi, segera mengkoordinasikan pembentukan Tim Inventarisasi Tanah Kosong di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan leading sektor pengampu urusan Pemerintah Bidang Pertanahan, sub Bidang Tanah Kosong yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.
2. Sekretariat Daerah sebagai fungsi koordinsi, segera mengkoordinasikan pembentukan Tim Pemanfaatan Tanah Kosong di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan leading sektor pengampu Perencanaan Pembangunan, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Pemanfaatan Tanah Kosong di dalam daerah sebaiknya digunakan sesuai potensi daerah, sesuai yang diatur pada Undang Undang nomor 78 tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung , khususnya pasal 6 huruf b yang menyatakan ” potensi sumber daya alam berupa pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, serta potensi pariwisata dan perdagangan;”

Semarapura, 30 Juli 2025
Disahkan oleh:

Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

